



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-663.KP.10.02 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-KP.10.02-395 tanggal 04 September 2020 dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-663.KP.10.02 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 Oktober 2020

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	RUTH MARIA SRI WIMARSIH, S.Psi., M.H. NIP. 197112221999032001	Penata Tk. I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur/Utara	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur/Utara	511.17
2.	DEDE HARTONO, A.KS. NIP. 197405151998031001	Penata Tk. I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	436.82
3.	HENDRO SUYOKO, S.ST. NIP. 196407021989091001	Penata Tk. I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat	436.60
4.	ENENG IMAS YUSMIATI, S.H. NIP. 197312081994032002	Penata Tk. I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut	433.68
5.	YEYEP GUNAWAN, S.H. NIP. 197205221994031003	Penata Tk. I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut	430.94

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY